

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin berkembang pesat, kegiatan ekonomi merupakan tombak utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai tingkat ekonomi lebih baik yang ditujukan pada pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Dalam Sadono Sukirno (2007:56) diakui bahwa tingkat pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan tercapai tidaknya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat. Dilihat dari kondisi kehidupan sebagian besar masyarakat yang masih rendah karena faktor kekurangan serta keterbatasan yang minim dalam pendapatan, modal, dan keterampilan. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah yang dihadapi suatu negara dalam jangka waktu yang panjang guna memperoleh keadaan yang lebih baik. Dimana pertumbuhan ekonomi dilandasi dengan keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional karena itu, dibutuhkan suatu pembangunan ekonomi menurut Drs. Subandi (2012:9) yakni serangkaian kegiatan dalam suatu perekonomian negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam memperbaiki taraf hidup. Seperti yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yaitu **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”**. Perekonomian Indonesia merupakan usaha bersama, yang menggambarkan demokrasi ekonomi berasaskan kekeluargaan dan gotong royong demi mencapai kemakmuran bangsa.

Hal ini menyatakan bahwa, masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas ekonomi haruslah saling merangkul satu sama lain menopang masyarakat dengan keterampilan yang rendah menjadi kondisi yang stabil. Seluruh masyarakat melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang melibatkan orang- perorangan maupun kelompok dengan melakukan kerjasama, baik itu antar manusia dan kelembagaan. Kegiatan ekonomi ini terjadi karena setiap orang harus memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidup baik sandang, pangan dan papan. Begitupun dengan adanya koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Maka masyarakat memerlukan koperasi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan ekonominya secara kekeluargaan dan tolong menolong guna menjaga kesejahteraan masyarakat dalam kelangsungan hidupnya.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang melibatkan kepentingan orang-seorang guna mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih baik. Pada dasarnya koperasi diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan sektor perkoperasian hendaknya merupakan program berkelanjutan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi Indonesia, serta berperan aktif sebagai soko guru perekonomian bangsa yang menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1.

Menyadari pentingnya posisi koperasi khususnya yang ada di Indonesia, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dalam pendidikan dan pelatihan serta memberikan bantuan modal kepada koperasi secara bergulir.

Dengan harapan, dana yang telah diberikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Selain pemerintah, dari koperasi juga terus memberikan segala upaya dan dana untuk mencapai tujuan bersama serta membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya. Namun, upaya yang dilakukan tersebut tampaknya belum mampu meningkatkan kinerja koperasi karena dalam prakteknya masih banyak koperasi yang masih kurang berkembang dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Karena masyarakat kurang memahami manfaat dan peran koperasi itu sendiri, sehingga banyak yang memilih membentuk perusahaan perseorangan atau perseroan padahal bentuk usaha ini membutuhkan modal yang tidak sedikit dibandingkan dengan membentuk sebuah koperasi. Pandangan seperti ini jika terus dipertahankan maka koperasi tidak dapat melaksanakan fungsi, peran, dan prinsip koperasi yang sudah tertuang dalam UU RI No.25 Pasal 4 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dari penjelasan tersebut koperasi memiliki tanggungjawab besar yang tidak mudah untuk mencapai fungsi dan peran tersebut. Hal ini harus didukung dengan partisipasi sebagai pemilik dalam menyetorkan modalnya berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, kedua simpanan tersebut menjadi modal sendiri bagi koperasi yang akan dikelola baik untuk usaha-usaha maupun investasi, semakin besar anggota menyetorkan simpanan wajib pada koperasi maka modal yang dimiliki koperasi semakin besar pula. Demikian pula pengertian koperasi yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dalam tujuan koperasi terkandung dua unsur, yaitu unsur sosial dan unsur ekonomi yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Unsur sosial menyatakan ciri koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang mengakui, merasakan, dan terus menerus menyadari adanya kesamaan kebutuhan dan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan itu dengan cara yang lebih rasional, efisien, dan lebih efektif. Sedangkan unsur ekonomi menyatakan ciri koperasi sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama yang dirasakan dan ingin dicapai bersama. Demikian pula pada Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Manggung. Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Manggung merupakan salah satu koperasi terbaik seKabupaten Sumedang yang telah berperan sebagai suatu lembaga sosio-ekonomi, yang telah mampu memberikan pelayanan serta manfaat kepada para anggotanya yaitu dengan melakukan kegiatan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

KUD Setia Manggung merupakan koperasi yang berdiri pada tanggal 5 maret 1998, dengan status badan hukum: No. 6439/BH/PAD/KWK.10.III/1998.

KUD Setia Manggung beralamat di jalan raya Parakanmuncang No.247 Telp. Fax (022)7797967 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Dalam peningkatan usaha anggota serta mempermudah dalam memenuhi kebutuhannya unit usaha yang dimiliki Koperasi Unit Desa Cimanggung sebanyak 5 (lima) unit, diantaranya: Unit Simpan Pinjam, Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian

(SAPROTAN), Unit Usaha Jasa Payment Point Online Bank (PPOB), Unit Usaha Jasa Investasi, Unit Usaha Terobosan.

Kegiatan koperasi tersebut dikelola oleh 5 orang pengurus dimana 3 orang pengurus aktif dan 2 pengurus tidak aktif, 3 orang pengawas dan 5 karyawan. Anggota koperasi itu sendiri adalah masyarakat umum terdiri dari pedagang, karyawan pabrik, buruh, dan petani. Jumlah anggota koperasi keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 115 orang. Anggota koperasi secara rutin membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada koperasi dengan besaran simpanan pokok Rp 25.000 dan simpanan wajib Rp 21.000. Anggota dalam membayar simpanan wajib terdiri dari 3 kategori yakni aktif, pasif dan hanya mendaftar kemudian tidak ada kontribusi sama sekali. Produk simpanan yang disediakan di antaranya ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela.

Salah satu bentuk agar dapat mewujudkan perekonomian pedesaan dan dapat mensejahterakan penduduk Indonesia yaitu dengan didirikannya Koperasi Unit Desa (KUD). Terbentuknya KUD tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan dan juga untuk menunjang pembangunan desa. Selain itu dengan adanya KUD diharapkan mampu membantu masyarakat desa guna memberi rasa aman, nyaman dan terpercaya dalam melakukan usaha ekonomi pedesaan.

Peranan penting dari KUD dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan KUD dimana KUD memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas. Menurut Arifinal Chaniago dalam

Anaroga dan Widiyanti (1998:27), KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi:

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industry dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa
4. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD sendiri.

Menurut Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin Widayanti (2005:25) tentang Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

“KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri”.

Dijelaskan bahwa KUD merupakan suatu organisasi yang memiliki peranan dalam perekonomian negara. KUD mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, salah satunya yaitu membantu dalam segi permodalan dimana koperasi memberikan bantuan modal usaha guna meningkatkan produksi masyarakat. Dan sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya adalah dengan mengoptimalkan peranan KUD

semaksimal mungkin. Agar koperasi dapat melakukan fungsi dan peranannya secara efektif, maka dibutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga koperasi dapat berkembang secara optimal. Salah satunya dengan adanya partisipasi anggota secara *financial* dan *non financial*. Partisipasi anggota secara *financial* salah satunya yaitu aktif dalam membayar simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan pokok. Sedangkan partisipasi anggota *non financial* salah satunya yaitu seperti aktif memanfaatkan dan menggunakan fasilitas dan jasa yang disediakan koperasi, aktif memberi saran dalam Rapat Anggota, ikut mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Tabel 1.1. Perkembangan Simpanan Wajib KUD Setia Manggung Periode 2013-2017

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Simpanan Wajib (Rp)	Perkembangan Simpanan Wajib (Rp)	Harapan Simpanan Wajib (Rp)	Penerimaan (%)
2013	150	86,378,766	22,549,796	37,800,000	59,7
2014	223	109,897,766	23,519,000	56,196,000	41,9
2015	184	123,969,766	14,072,000	46,368,000	30,4
2016	184	127,682,766	3,713,000	46,368,000	8
2017	115	113,355,080	(14,327,766)	28,980,000	(-49)

Sumber: RAT KUD Setia Manggung periode 2013-2017

Keterangan:

Simpanan pokok Rp 25.000

Simpanan wajib Rp 21.000

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase penerimaan simpanan wajib setiap tahunnya menurun dilihat pada tahun 2013 sebesar 59,7% tahun 2014 sebesar 41,9% tahun 2015 sebesar 30,4% tahun 2016 sebesar 8% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan signifikan sebesar (-49) % karena

simpanan wajib keluar lebih besar dibandingkan simpanan wajib yang masuk. Pencatatan tersebut juga tidak sesuai dengan yang tertera dalam laporan akhir tahun koperasi, sehingga terjadi selisih. Selisih yang paling besar terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 23.529.000. Hal ini menunjukkan tidak seluruh anggota membayar simpanan wajib secara rutin setiap bulannya. Hal ini dipengaruhi pendapatan anggota yang tidak seluruhnya sama dan pengetahuan akan keuangan yang belum dipahami oleh anggota tentang bagaimana mengatasi keuangannya dengan porsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

Partisipasi anggota menjadi faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan dan kelancaran perputaran keuangan koperasi, dimana peran anggota sebagai pemilik dan pelanggan. Individu harus dapat mengelola keuangannya dan membagi porsi keuangan sesuai dengan kebutuhan serta pengelolaan keuangan tersebut harus menghasilkan keputusan dalam penggunaan ataupun alokasi dana yang dimiliki. Agar keuangan dapat diolah secara efisien dan efektif, maka penting bagi individu untuk paham tentang perilaku keuangan dalam hal *Financial Knowledge*.

Anggota memiliki sifat atau perilaku yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan, terutama keputusan dalam keuangan. Karena berbeda mata pencaharian akan berbeda pula perilaku keuangan yang dimiliki oleh anggota. Terdapat faktor psikologis yang mempengaruhi setiap individu dalam menentukan keputusan keuangan.

Dalam mengambil keputusan keuangan, individu dianggap rasional dalam mengidentifikasi dan menggunakan informasi yang relevan sehingga mampu

membuat keputusan yang optimal. Keputusan keuangan tersebut dipengaruhi oleh aspek psikologis sehingga hasilnya menjadi bias. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya informasi di pasar yang menyebabkan keterbatasan individu dalam memproses informasi yang mereka dapat. Keterbatasan tersebut mendorong individu untuk berperilaku tidak rasional. Hal inilah yang mendorong munculnya *behavioral finance*.

Perilaku keuangan (*behavioral finance*) sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Menurut Horne dan Wachowicz dalam Mien dan Thao (2015) perilaku keuangan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Hal ini setiap individu memiliki ciri yang berbeda dalam mengambil keputusan serta mengelola keuangan pribadinya. Sedangkan Weston dan Brigham dalam Mien dan Thao (2015) menggambarkan perilaku keuangan sebagai suatu pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi motif individu dan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Mien dan Thao (2015) manajemen keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen dana. *Financial Knowledge* menurut (kholilah dan Iramani, 2013), adalah penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan. Pengetahuan keuangan individu yang masih sangat kurang akan mengelola pembukuan keuangan menjadi masalah yang sangat penting karena jika pembukuan tidak dilakukan dengan terperinci individu tidak mampu menyiapkan anggaran dengan benar, kurang pemahaman tentang investasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan pribadi.

Dengan melihat latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Financial Knowledge* Anggota Sebagai Perilaku Keuangan Terhadap Kontribusi Simpanan Wajib**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang menguraikan tentang permasalahan yang terjadi pada Koperasi Unit Desa Setia Manggung maka merinci beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

Pertanyaan tersebut dirinci dalam suatu identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *financial knowledge* anggota KUD Setia Manggung
2. Bagaimana pengaruh partisipasi anggota dalam kontribusi simpanan wajib
3. Sejauh mana pengaruh *financial knowledge* terhadap kontribusi simpanan Wajib pada KUD Setia Manggung.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi agar mengetahui gambaran mengenai permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kontribusi anggota dalam hal membayar simpanan wajib dengan upaya meningkatkan partisipasi anggota dan upaya peningkatan pelayanan yang diberikan koperasi bagi anggota.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat *financial knowledge* anggota KUD Setia Manggung.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota dalam kontribusi simpanan wajib.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *financial knowledge* terhadap kontribusi simpanan wajib pada KUD Setia Manggung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki kegunaan untuk mengetahui seberapa besar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dalam beberapa aspek, yakni:

1.4.1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi koperasi yang dijadikan objek penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota guna mengoptimalkan simpanan wajib dan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai aspek pembanding untuk penelitian selanjutnya terlebih pada penelitian analisis *financial knowledge* anggota sebagai perilaku keuangan terhadap kontribusi simpanan wajib.

1.4.2. Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti

Sebagai aplikasi dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan, sekaligus sebagai acuan untuk menilai sejauh mana kemampuan dalam

meneliti, menelaah, serta menganalisis suatu masalah dan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut dengan ilmu yang diperoleh.

2. Bagi peneliti lainnya

Sebagai sarana menambah informasi mengenai masalah yang diteliti serta sebagai referensi, acuan, dan pembandingan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

1.5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Manggung. Koperasi ini beralamat di jalan raya Parakanmuncang No.247 Telp. Fax (022)7797967 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

